



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 145/B/S/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024

Jambi, 13 Juni 2025

Yth. Bupati Merangin

di

Bangko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- Pembayaran Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar 568,36 juta rupiah;
- Pengadaan Mebel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Melalui Katalog Elektronik Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Dinas Dikbud sebesar 1.466,67 juta rupiah; dan
- Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang Dilaksanakan Secara Swakelola Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal JII sebesar 491,99 juta rupiah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Merangin antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris DPRD untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar 568,36 juta rupiah dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar 1.466,67 juta rupiah dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran sebesar 491,99 juta rupiah dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 19.A/T/LHP/DJPN-V.JMB/PPD.01/6/2025 dan 19.B/T/LHP/DJPN-V.JMB/PPD.01/6/2025, masing-masing tertanggal 13 Juni 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi,



Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003

ak

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal PKN V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Renvaja PKN BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kabupaten Merangin di Bangko